



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
No. 194 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk medjamin kelantjarannja djalannja, perusahaan-perusahaan jan bukan perusahaan tambang minjak, jang telah diambil alih oleh buruh serat pula untuk kepentingan dan kesel;amatan pemilik/pengusaha jang bersangkutan, pelu segera mengambil tindakan pengamanan;
- Mengingat : Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 tentang keadaan Tetib Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Semua perusahaan-perusahaan jang bukan perusahaan tambang minjak, jang telahdiambil alih oleh buruh dalam rangka konfontasi dengan Malasyah, diserahkan terimakan kepada Menteri menurut bidangnja masing-masing;
- KEDUA : Menteri jang bersangkutan mengatur lebih landjut agar supaja perusahaan tersebut PERTAM berdjalan dengan lantjar sebagaimana keadaan sebelum diambil alih.
- KETIGA : Melarang kepada siapapun melakukan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan pemilik Inggeris Ketjuali berdasarkan perintah Presiden/Panglima Tertinggi.
- KEEMPAT : Menteri Pertama melakukan pengawasan dari ketentuan jang dimaksud dalam PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO